SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM, NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat korban bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa penyediaan makanan bagi korban yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna meringankan beban penderitaan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan/atau Bencana Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan besaran bantuan pangan bagi korban bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahaan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Penyediaan Makanan bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan/atau Bencana Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Penyediaan Makanan bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan/atau Bencana Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM, NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Penyediaan Makanan bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan/atau bencana sosial (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 1);

Pasal 4

Besaran bantuan pangan bagi korban bencana alam, non alam, dan/atau bencana sosial :
a. beras 10 kg;
b. biskuit 2 bks;
c. gula pasir 2 kg;
d. mie instan s dus;
e. minyak sayur 2 liter;
f. sarden 2 kaleng; dan
g. telur ayam 5 kg.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 maret 2026
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 16 maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008